



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

“ GUMESA “

GUMESA DESA GIRI TEMBESI KEC.GERUNG KAB.LOMBOK BARAT

Alamat : Jln. Gumesa Desa Giri Tembesi. 83363

**SURAT KEPUTUSAN
PENGELOLA PAUD " GUMESA "
Nomor : 03 / PAUD GMS / XI/ 2023**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN (KB GUMESA)**

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB GUMESA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB GUMESA
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2 Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan ;
3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB GUMESA yang selanjutnya disingkat TPPK KB GUMESA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Gumesa
- KEDUA : TPPK KB GUMESA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB GUMESA
- KETIGA : TPPK KB GUMESA memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada Kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan Sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan / atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang di butuhkan korban ,pelapor,dan / atau sanksi ;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan ;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1(Satu) tahun

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA ,TPPK KB GUMESA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA ,TPPK KB GUMESA bertanggung jawab kepada Kepala KB GUMESA
- KEENAM : Koordinator TPPk KB GUMESA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala KB GUMESA dan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nusa Tenggara Barat
- KETUJUH : Keputusan Kepal KB GUMESA ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di: Gumesa Tengah
Pada Tanggal : 21 November 2023
Pengelola Paud Gumesa



NIDIYAWATLS.Pd

**Lampiran 1 : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan KB
Gumesa**

Nomor :03 / PAUD GMS/XI/2023

NO	NAMA	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Masjudin,M.Pd	Ketua yayasan	Koordinator
2	Nidiyawati,S.Pd	pendidik	Anggota
3	Aida Junita M	pendidik	Anggota
4	Ulfatunnisa	Tenaga Administrasi	Anggota
5	Naharudin	Komite Sekolah	Anggota
6	Nurhidayah	Perwakilan Orang tua	Anggota